



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 755 TAHUN 2018

TENTANG

**TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, untuk pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu dibentuk organisasi pelaksana berupa Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2010;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;


8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2018.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Struktur Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disesuaikan dengan mempertimbangkan beban kerja dalam Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah.
- KETIGA** : Sekretariat Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota/ Bupati dan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah tingkat sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2018

GUBERNUR, PROVINSI DAERAH KHUSUS,
IBUKOTA, JAKARTA,


ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 755 TAHUN 2018

Tanggal 24 April 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2018

I. Penanggung Jawab :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

II. Tim Pelaksana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) :

- a. Koordinator Tim Pelaksana : Kepala UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- b. Tim Pelaksana SD dan PKLK : Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- c. Tim Pelaksana SMP dan SMA : Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- d. Tim Pelaksana SMK : Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- e. Sekretaris :
 1. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Satuan Pelaksana Operasional Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- f. Bendahara : Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- g. Penanggung Jawab Data : Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pusat Data Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- h. Unit Monitoring dan Evaluasi :
 1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SD/PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Seksi Manajemen Aset Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Subbidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- i. Unit Publikasi/Humas : Kepala Subbagian Humas dan Kerjasama Antar Lembaga Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 755 TAHUN 2018

Tanggal 24 April 2018

RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM MANAJEMEN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2018

I. Penanggung Jawab :

- a. Ketua : 1. menandatangani naskah hibah atas nama Gubernur; dan
2. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018.
- b. Anggota : 1. menerbitkan SPD, SPM, SP2D anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per triwulan; dan
2. membantu Ketua dalam pelaksanaan penyaluran penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018

II. Tim Pelaksana bertugas :

a. Koordinator Tim Pelaksana :

- 1. mempersiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tertuang dalam Peraturan Presiden;
- 2. membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Penyalur Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- 3. mengusulkan revisi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap sekolah kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;
- 4. mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 5. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya; dan
- 6. menyampaikan laporan Realisasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat setiap triwulan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat.

b. Sekretaris :

Membantu Ketua dalam mempersiapkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat.

c. Bendahara :

- 1. melakukan koordinasi dengan Bendahara Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan PPKD terkait pencairan dan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah tepat waktu sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dari Pusat;

2. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Tim Manajemen tingkat Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan sekolah yang selanjutnya dikirim ke Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya;
3. membantu dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya; dan
4. membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat (Formulir BOS-K9).

d. Penanggung Jawab Data :

Mengumpulkan, mengupdate dan memverifikasi data jumlah peserta didik yang diperoleh dari sekolah-sekolah yang berada di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.

e. Unit Monitoring dan Evaluasi :

1. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. melakukan monitoring terhadap pencatatan aset yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
3. melakukan monitoring penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pengiriman data penyaluran dana dari Bank Penyalur ke Sistem Monev Online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
4. memerintah Bank Penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Sistem Monev Online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

f. Unit Publikasi/Humas :

1. melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi/Sekolah; dan
2. melakukan pelayanan dan pengaduan masyarakat.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN